

BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang: a. bahwa alam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Rokan
 - b. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk bencana masyarakat atas sehingga penanggulangan bencana dilaksanakan secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratauran Daerah tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4723);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 Tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4828):
- 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR dan BUPATI ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkát daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
- 6. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk rnelaksanakan penanggulangan bencana.
- 8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Tugas Pokok Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta rekontruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggara penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.
- 2) Prosedur tetap penanganan bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Fungsi Pasal 5

BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungs idengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 6

Susunanorganisasi BPBD terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur pengarah; dan
- c. Unsur pelaksana.

Bagian Kedua Kepala Pasal 7

- (1) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (2) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Bagian Ketiga Unsur Pengarah Pasal 8

- (1) Unsur Pengarah berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah BPBD mempunyai tugas memberikan masukan kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (3) Unsur pengarah BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemantauan penyelenggaraan penanggulanan bencana daerah; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang, yang berasal dari:
 - a. 5 (lima) orang pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulan bencana;
 - b. 4 (empat) orang dari masyarakat profesional di daerah.

- (4) Penetapan Unsur Pengarah BPBD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Anggota unsur pngarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Warga Negara Indonesia;
 - 2. Sehat rohani dan jasmani;
 - 3. Berkelakuan baik;
 - 4. Berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggitingginya 60 (enam puluh) tahun.
 - 5. Memiliki wawasan kebangsaan;
 - 6. Memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penyelenggaraan bencana;
 - 7. Memiliki integritas tinggi;
 - 8. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik;
 - 9. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang; dan
 - 10. Berdomisili di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.
- (5) Pendaftaran dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat dan diumumkan melalui media.
- (6) Pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh lembaga independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (7) Kepala BPBD mengusulkan 8 (delapan) calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional hasil pemilihan kepada Bupati atau 2 (dua) kali lipat secara proporsional dari jumlah anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional, untuk dilakukan uji kepatutan oleh DPRD.
- (8) Calon anggota unsur pengarah yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan uji kelayakan disampaikan oleh DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota unsur pengarah penanggulangan bencana secara definitif.
- (9) Masa jabatan anggota unsur pengarah dari instansi/lembaga pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan peraturan peundang-undangan dan masa jabatan anggota unsur pengarah dari masyarkat profesional selama 5 (lima) tahun.
- (10) Ketentuan tentang pemberhentian anggota dan pergantian antar waktu anggota unsur pengarah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Unsur Pelaksana Pasal 10

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. Pra bencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pasca bencana.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi;
 - b. Komando; dan
 - c. Pelaksana.

Pasal 12

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 13

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara koordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah lainnya, instansi vertikal dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian.
 - c. Bidang Pencagahan dan Kesiap siagaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 - 2. Seksi Distribusi dan Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala pelaksana BPBD.
- (3) Sub bagian sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD yang dipimpin oleh salah satu Personil Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (6) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 17

Unsur pelaksana BPBD dapat membentuk Satuan Tugas yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 18

Bagan struktur organisasi BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

BAB IV ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Eselonisasi Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris BPBD adalah Jabatan Struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang BPBD adalah Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 20

- (1) Kepala pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negari Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN UNGSIONAL Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja organisasi.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 23

Pembiayaan alam penanganan bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dan dinas sosial serta instansi lain melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan daerah ini tetap dapat menjalankan pekerjaannya sampai dengan dicabutnya ketentuan yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi instansi tersebut, kecuali yang diatur lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) perlu melakukan koordinasi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

> Ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Februari 2014 BUPATI ROKAN HILIR,

> > **ANNAS MAAMUN**


Diundangkan di Bagansiapiapi pada tanggal 14 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH,

WAN AMIR FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2014 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR



BUPATI ROKAN HILIR,

ANNAS MAAMUN

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN ROKAN HILIR

I. UMUM

Perubahan paradigma pemerintahan dari "Sentralisasi" menuju "Desentralisasi" yang ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah, membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan berubahnya volume / beban tugas pemerintah daerah dalam merampung seluruh urusan yang diserahkan yang nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah.

Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan "kepemerintahan yang baik dan bersih". Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap semua kelemahan/kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung menyentuh upaya pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat.

Salah satu aspek penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek "kelembagaan daerah". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat serta unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan.

Dalam konteks ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya dengan merujuk pada beberapa faktor:

- a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur; dan
- e. Luas wilayah dan jumlah penduduk.

Badan Penanggulangan Bencana Provinsi merupakan perangkat Daerah Provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Rokan Hilir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 171